

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum positif, dimana setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sosial kita hidup dalam lingkungan yang mana ada aturan dan tatanan. Semua itu sudah dimiliki dalam setiap negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan damai. Hingga dalam setiap warga negara yang mau berperkara sudah ada peraturan yang mengaturnya.

Dalam sebuah perkara pasti ada persyaratan –persyaratan yang harus dipenuhi, baik perkara pidana maupun perdata yang tertuang dalam berita acara pidana dan berita acara perdata. Kedua ini memiliki prosesnya masing – masing dalam setiap beracara pidana mau pun perdata termasuk dalam hal pembuktian penggunaan alat bukti dimuka persidangan. Hal ini menjadi salah satu prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara.

Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki kedudukan sangat penting dalam kita ketahui dalam hukum acara atau hukum formil dengan tujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Hukum pembuktian terdapat didalam Rbg dan HIR, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat – alat bukti

yang sudah diatur dalam perundang – undangan. Hingga dalam persidangan dapat dibuktikan serta berkekuatan hukum.

Dalam hal pembuktian juga tidak terlepas dari alat - alat bukti yang sudah diatur dalam pasal 164 HIR. Alat – alat bukti juga memiliki hirarki dalam kekuatan hukum melihat ini bagaimana sebuah alat bukti yang di buktikan dalam persidangan yang akan menjadi acuan hakim dalam memutus perkara. Salah satunya alat bukti tulisan atau surat, dalam perkara perdata bukti surat merupakan bukti sering menjadi pegangan dalam keperdataan. Dalam kehidupan saat ini sering kita temukan dalam suatu perkara, misal perjanjian, wasiat, maupun surat – surat yang memiliki kekuatan hukum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas *monogami* dalam perkawinan kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Bentuk pengecualian dalam agama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 adalah bahwa suami yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang atau poligami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dengan syarat-syarat tertentu. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam undang – undang perkawinan :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>1</sup>

Kemudian dalam ketentuan pasal 5 undang-undang perkawinan dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan izin poligami.

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam perspetif hukum Islam, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil dalam dimensi materi fisik maupun dalam dimensi psikis. Poligami diperbolehkan dengan beberapa sebab sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Apabila suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya;
2. Isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya;

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.140.

<sup>2</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), hal. 30.

3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad *fisabilillah*;
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.

Itulah ketentuan pokok yang diatur baik yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang - Undang tersebut. Para pembuat aturan tersebut telah menyadari benar kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat bahwa poligami lebih banyak membawa resiko atau *madharat* daripada manfaatnya. Karena manusia pada fitrahnya mempunyai watak cemburu dan iri hati. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dalam keluarga atau rumah tangga yang poligami.

Praktek poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk di Pengadilan Agama kota Kediri disebabkan atau dengan alasan yang beragam. Salah satu diantaranya kasus poligami dengan perkara nomor : Analisi Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr. antara STM bin DJM sebagai Pemohon Poligami STN binti SPL sebagai Termohon ( Istri Pemohon ), DHT binti HAT sebagai Calon Istri kedua Pemohon.

Perkara tersebut yang menjadi latar belakang masalahnya adalah, di satu sisi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menganut asas monogami yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnya mendesak. Di sisi lain prinsip Hukum Islam lebih terbuka terhadap poligami, kecuali bila dikhawatirkan seorang suami tidak dapat berlaku adil maka ia hanya diperbolehkan memiliki seorang istri saja.

Dalam hal ini yang paling menarik disoroti apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami. Seperti apa ijthihad seorang hakim lebih dalam memutuskan suatu putusan, sehingga keputusan yang diambil sudah final dalam keputusan tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu implementasi dari pasal 4 dan 5 tentang syarat dari poligami dalam Pengadilan Agama perlu ditelaah.

Namun dalam realitanya ada beberapa alasan Alternatif dan alasan Kumulatif yang tidak terpenuhi dengan semestinya. Dalam kasus ini beralasan bahwa istri mengalami sakit dimana ini menjadi alasan suami dalam mengajukan izin poligami. Tentunya si suami harus memberikan bukti di persidangan sehingga bisa dipastikan bahwa si istri benar – benar sakit dan itu sudah melalui ikhtiar juga pengobatan secara medis. Kenyataannya yang ditemukan hanya rujukan dari desa yang mengatakan bahwa si istri sakit. Harusnya surat yang dapat memberikan bukti bahwasanya si istri benar – benar sakit yaitu para ahli atau juga bisa dikatakan dokter atau spesialis yang menangani sakit si istri.

Walaupun surat sakit yang mengatakan bahwa istri sakit dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pihak desa/kelurahan setempat

akan tetapi bukan ahli dibidangnya. Ini menjadi pertanyaan bagi penulis apakah memang surat itu penting dan bisa dipertanggungjawabkan ataukah hanya sebagai formalitas semata – mata hanya sebagai syarat terpenuhinya salah satu syarat fakultatif dalam pemenuhan syarat izin poligami.

Syarat fakultatif harus terpenuhi sesuai undang – undang yang berlaku, artinya sakitnya istri itu benar nyata bukan hanya sekedar bukti tertulis saja, ini menjadi alasan suami. Syarat fakultatif akan melindungi istri dari perlakuan suami yang merugikan istri dalam jasmani maupun rohani. Selain itu juga terlindunginya haknya dengan tidak secara mudah dipoligami tanpa ada sebab musabab. Dalam hal ini izin poligami yang tanpa ada faktor kesehatan yang menjadi penyebab alasan suami dalam melakukan izin poligami terhadap istrinya sesuai kebenarannya.

Bagaimana penyebab sakit istri menjadi alasan permohonan izin poligami tentunya harus melalui proses yang panjang dan benar – benar dapat dibuktikan secara medis dan berkekuatan hukum tetap. Ini menjadi keharusan demi terlindunginya hak istri. Ini menjadi acuan proses selanjutnya apakah alasan yang diajukan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, artinya tidaknya perebutan hak istri terhadap izin poligami oleh suami.

Dengan dimungkinkannya permohonan izin poligami bagi suami, maka perlu diperhatikan juga kesediaan dan kerelaan istri untuk dimadu dengan isteri kedua kerana perkawinan poligami bukan hanya persoalan berbagi pemenuhan hasrat biologis semata akan tetapi juga menyangkut

persoalan kesiapan psikologis dan dampak sosiologis. Selain itu hak istri juga harus dilindungi agar tidak menimbulkan kezaliman dan kesengsaraan bagi istri ketika benar-benar permohonan izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Istri juga berhak memperoleh kepastian terhadap harta bersama dengan suaminya.

Pemenuhan syarat dalam izin pologami harus terpenuhi yang sudah diatur dalam undang – undang. Meliputi alasan fakultatif poligami dan alasan kumulatif poligami. Ini menjadi tolak ukur apakah seseorang pemohon ketika izin poligami sudah memenuhi syarat semua. Maksudnya pengadilan memberikan izin poligami apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi. Hal ini menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan agama.

Dalam pembuktian keterangan surat bukti sakitnya istri menjadi sorotan penulis bagaimana keabsahannya. Dimana ditemukan surat yang menjadi rujukan hakim dalam pertimbangan putusan bukan melalui surat keterangan resmi dibidannya yaitu medis/rumah sakit. Ini berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam undang – undang yang mengatakan pembuktian dimuka persidangan harus dibuktikan dengan surat yang berkekuatan hukum.

Bukti surat dalam undang – undang adalah bukti urutan pertama dalam pemeriksaan berkas perkara diamana sudah diatur dalam pasal 164 HIR. Karena ini menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu putusan. Seberapa keabsahan surat yang menjadi bukti sakit istri dalam izin

poligami dalam pembuktian dimuka persidangan. Hanya sebagai pemenuhan syarat atautkah keharusan yang harus dipenuhi demi hak dan keadilan istri dalam izin poligami. Menjadi hal yang perlu disoroti bagi penulis sejauh mana keabsahan bukti surat dalam persidangan, terutama dalam hal kasus izin poligami yang terkadang menjadi perbincangan khalayak umum.

Dalam putusan tersebut ada beberapa syarat alasan fakultatif dan alasan kumulatif yang tidak sesuai dengan undang – undang maupun kompilasi hukum islam namun izin poligami tetap diberikan oleh majelis hakim. Terlepas dari pembuktian yang sudah diatur dalam undang – undang, peran hakim menjadi ujung dari perkara dari semua perkara pidana maupun perdata. Ini menjadi fokus penelitian penulis yang perlu dianalisis dan ditelaah kembali sejauh mana hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan suatu perkara.

Dalam praktiknya, masih terdapat satu macam alat bukti yang sering digunakan ialah pengetahuan hakim, maksudnya dengan pengetahuan hakim yaitu hal atau keadaan yang diketahuainya sendiri oleh hakim sidang, seperti hakim melihat pemeriksaan setempat keabsahan bukti yang diajukan oleh pemohon. Ini diatur dalam putusan MA no.212k/sip/1995 dalam pasal138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 HIR tidak ada keharusan penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim yang bertanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan hakim sendiri usaha pembuktian. Ini yang menjadi

acuan yang mendasar penulis melihat putusan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami.

Dalam hal ini hakim memiliki peran untuk mempertimbangan hukum dalam memutuskan atau memberikan izin poligami. Hakim selaku penegak hukum yang sangat penting dalam melindungi hak istri dalam perkara izin poligami. Perlu adanya wawasan dan pemikiran yang ekstra seorang hakim dalam pertimbangan perlindungan hak istri dalam izin poligami di pengadilan agama kota Kediri. Dalam hal ini meliputi hakim yang berperspektif keadilan gander yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan karakteristik, posisi dan peran diletakkan masyarakat menjadikan perbedaan konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dimasyarakat. Lahirlah budaya patriarki dalam kedudukan laki – laki dan perempuan, hingga terkadang terjadi praktek ketidakadilan dan diskriminasi. Tetapi mengapa hakim dalam mengabulkan izin poligami karena alasan istri sakit hanya dengan keterangan dari kelurahan. Mengapa tidak meminta surat bukti sakit dari dinas kesehatan.

Dalam perkara permohonan izin poligami hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mengamanatkan kepada hakim dalam mengadili perkara perempuan berdasarkan yang dimuat dalam Bab II dan Bab III. Dalam hal ini seharusnya hakim mengacu

pada asas ini demi tidak adanya diskriminasi hukum antara laki – laki dan perempuan.

Dalam permasalahan semacam ini, tentunya terdapat pertimbangan hukum tersendiri bagi majelis hakim Pengadilan Agama Kediri, sehingga mejelis Pengadilan Agama Kediri mengabulkan serta memberi izin permohonan untuk poligami. Oleh karena itu peneliti merasa sangat tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan izin poligami berdasarkan surat keterangan sakitnya istri dari kelurahan ( alat bukti surat). Dengan adanya kasus seperti ini, maka penulis mengambil topik untuk dibahas, sehubungan dengan hal ini maka penulis mengambil judul ” PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM PERKARA IZIN POLOGAMI (ANALISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI No.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr) “

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penggunaan alat bukti surat dalam perkara permohonan izin poligami Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor .508/Pdt.G/2019/PA.Kdr?
2. Bagaimana peran Hakim dalam melindungi hak isteri melalui alat bukti surat dalam putusan No.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penggunaan alat bukti surat dalam perkara permohonan izin poligami
2. Untuk memberikan gambaran bagaimana peran hakim dalam melindungi hak isteri dalam perkara permohonan izin poligami.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berhubungan dengan Hukum Keluarga.

b) Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kajian baru tentang poligami dalam aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan implementasinya dalam sebuah putusan. Serta dijadikan referensi atau acuan dalam masalah-masalah poligami.

### **E. Telaah Pustaka**

Ada beberapa peneliti yang sudah dilakukan terdahulu, dan ini menjadi acuan dan tolak ukur seberapa penelitian ini telah dilakukan, baik secara

subtansi maupun sudut pandang sehingga ada keterkaitan. Namun, penelitian yang ada ada beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga masih menarik dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Uswatun Hidayah dari prodi hukum keluarga islam jurusan ilmu- ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokarta Tahun 2016, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2005/Pa.Ba) dengan pembahasan tentang bagaimana hukum islam dan hukum positif terhadap izin poligami dengan alasan kemaslahatan dalam penafsiran hakim dalam pertimbangan mengabulkan perkara izin poligami.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini persamaan dengan penulis membahas tentang izin poligami, dengan titik fokus pemaparan pada alasan kemaslahatan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Ini berbeda dengan penulis dimana pemaparan pada alasan fakultatif yang terpenuhi namun rujukan keterangan sakit istri tidak sesuai dengan semestinya. Ini tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian yang kedua, yaitu oleh Muhammad Abdul Aziz dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016 dengan judul Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi

---

<sup>3</sup> Lisa Uswatun Hidayah, *tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (studi analisi putusan pengadilan agama banjarnegara nomor 1458/Pdt.G/2015/Pa.Ba)*. institut Agama islam negeri purwokerto, 2016.

Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb ) dengan pembahasn tentang alasan – alasan poligami dalam putusan tersebut, serta pertimbangan hakim dalam putusan pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam perkara di pengadilan Agama kotabumi tersebut.<sup>4</sup> Penelitian ini sangat mirip dan hampir menyerupai dengan nulis. Sehingga bisa dikatakan berbeda dengan fokus penulis pada alasan fakultatif yang kuat dan berkekuatan hukum, bukan hanya sekedar pemenuhan alasan fakultatif yang harus dipenuhi. Walaupun sama – sama memaparkan alasan fakultatif yang tidak terpenuhi.

Penelitian yang ketiga, yaitu skrpsi Analisis Putusan Nomor 156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Pologami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Dibawah Tangan oleh Muhammad Zaki dari Universitas Islam negeri Banjarmasin Tahun 2017 yang memaparkan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami yang dimana perempuan yang dipoligami sudah nikah dibawah tangan sebagaimana terdapat putusan tersebut, serta analisis hakim dalam pertimbangan putusan.<sup>5</sup> Peneliti ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya namun ini juga berbeda dengan fokus pada istri yang sudah dinikahi dibawah tangan dalam arti nikah siri, ini berbeda dengan penulis dengan pembahasan alasan fakultatif yang tidak. Persamaan dengan

---

<sup>4</sup>Muhammad Abdul Aziz, *Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Piligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)*. (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

<sup>5</sup>Muhammad Zaki, *Skrpsi Analisis Putusan Nomor 156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Pologami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Dibawah Tangan*, (Banjarmasin, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, 2017).

penulis pada pertimbangan hakim dan analisis hakim terhadap putusan poligami.

Penelitian yang ke empat, yaitu oleh Muhammad Irfan Nurhadi dengan juluk penelitian” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Diluar Negeri Tahun 2007 (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn) hasil dalam penelitian ini memaparkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan ialah pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junio pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung akan tetapi itu menjadi dasar hakim, sedangkan dalam pertimbangan hakim kemaslahatan, namun seandainya putusan itu tidak dikabulkan izin poligami dapat menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak yang berpekar.<sup>6</sup> Fokus penelitian ini pada alasan istri yang berkerja diluar negeri, alasan ini termasuk dalam alasan fakultatif dimana istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri hingga pada akhirnya si suami meminta untuk menikah lagi. Ini hampir sama dengan penulis dengan alasan fakultatif yang menjadi alasan utama. Berbeda dengan penulis yang memaparkan alasan fakultatif dimana istri sakit yang dijadikan alasan dengan bukti keterangan sakit dari kelurahan, namun seharusnya bukti surat sakit istri harus dikeluarkan oleh dinas kesehatan yang mana lembaga yang menangani dibidangnya.

---

<sup>6</sup> Muhammad Irfan Nurhadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja Diluar Negeri Tahun 2007 ( Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn)*,

Penelitian yang ke lima, yaitu oleh Mustain dengan judul skripsi *Hipersek Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami ( Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2004/PA.Sm )* dalam penelitian ini memaparkan hakim seharusnya mneolak izin oligami yang telah diajukan oleh pihak pemohon karena tidak sesuai dengan nilai keadilan permohonan juga harus menerima termohon apa adanya.<sup>7</sup> Tentunya ini sangat berbeda dengan penelitian penulis, akan tetapi menjadi rujukan penulis dalam menyusun penelitian. Berangkat dari alasan kumulatif diperbolehkannya poligami,\sehingga ada pandangan dari penulis dimana alasan kumulatif menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara tersebut.

Penelitian yang ke enam, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bobby Prasetya jurnal yang menerangkan tentang “tinjauan yuridis tentang syarat dan penerapan penggunaan Persangkaan sebagai alat bukti dalam perkara perdata”. Dalam jurnal ini menerangkan sejauh mananya kedudukan persangkaan sebagai alat bukti, nyatanya tidak dapat berdiri sendiri karena adanya kekuasaan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Penulis akhirnya menyimpulkan adanya dalam sebuah putusan perkara tidak terlepas dari penafsiran hakim walaupun hakim memiliki batasan dalam melihat alat – alat bukti dalam setiap perkara. Ini menjadi acuan bagi penulis kedepannya dalam mengeritisi pemikiran hakim dalam menyimpulkan suatu perkara yang akan diteliti. Dalam hal ini merujuk

---

<sup>7</sup>Mustain, *Hipersek Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami ( Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 1272/Pdt.G/2004/PA.Sm )*

pada penelitian yang sebelumnya, fokus penelitian hanya membahas tentang kemaslahatan bersama akan tetapi tidak dipaparkan begitu jelas kemaslahatan disini seperti apa, akhirnya timbul ketidaksinambungan. Penelitian berikutnya juga hampir sama dengan saya akan tetapi hanya memberikan paparan tidak terpenuhinya alasan alternatif, namun tidak menguatkan alasan alternatif disini seperti apa artinya hanya menjelaskan tidak terpenuhinya alasan alternatif.

Dengan ini penulis memfokuskan alasan Fakultatif yang dijadikan alasan permohonan dalam izin poligami mengatakan istri sakit dengan memberikan bukti surat keterangan istri memiliki cacat badan atau penyakit yang dimuat dalam pasal 4 undang - undang pernikahan dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57. Keterangan sakit yang merujuk pada sakitnya istri dijadikan alasan. Sejauh mana keabsahan surat keterangan sakit istri dalam rujukan sakit dimana yang ditemukan hanya pengantar dari desa/kelurahan saja, bukan dari pihak dibidangnya seperti rumah sakit atau dokter spesialis. Ini menjadi perbedaan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.